



P U T U S A N
NOMOR :52/PID.SUS/2013/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN
Tempat lahir : Buak Mau-Kapuas Hulu
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 05 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buak Mau Desa Buak Limbang Kecamatan
Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013.
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 September 2013 s/d 12 Oktober 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 13 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 52/Pen.Pid/2012/PN.PTSB tanggal 13 September 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN** bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEGIATAN PENGANGKUTAN TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis pick up 2.0 L M/T No Rangka: MR0AW126570004432. No mesin 1 TR-6388234 beserta kunci
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pick up merk/type TOYOTA Hilux Pick Up 2.0 L M/T No Rangka: MR0AW126570004432. No mesin 1 TR-6388234 dengan plat terpasang KB 666 R

Dikembalikan kepada terdakwa **BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN**

 - 3 (tiga) drum plastic warna biru yang masing-masing berisi \pm 240 (dua ratus empat puluh) liter dan total 3 (tiga) drum plastic tersebut \pm 720 (tujuh ratus dua puluh) liter ,minyak bensin.
 - 19 (Sembilan belas) jerigen warna biru yang berisi \pm 60 (enam puluh) liter dan total isi 19 (Sembilan belas) tersebut \pm 1140 (seribu empat ratus empat puluh) liter minyak bensin.
 - 2 (dua) jerigen warna putih ukuran besar yang masing-masing jerigen berisi \pm 60 (enam puluh) liter dan total isi 2 (dua) jerigen tersebut adalah \pm 120 (seratus dua puluh) liter minyak bensin.
 - 1 (satu) dirijen warna putih ukuran kecil yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter

Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Nanga Kalis Kecamatan kalis Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa dengan tujuan kota Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Toyota Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi KB 666 R selanjutnya setelah tiba dikota Sintang terdakwa menuju SPBU Tugu Beji Sintang untuk membeli minyak dari pengantri minyak sebanyak 2.015 (dua ribu lima belas) liter dengan harga perliternya sebesar Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang diserahkan untuk membeli minyak tersebut adalah sebesar Rp 11.687.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya BBM tersebut dimuat dalam 3 (tiga) drum plastic warna biru dan 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru dan 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 60 (enam puluh) liter serta 1 (satu) buah jerigen putih berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter lalu disusun kedalam bak mobil pick up yang terdakwa kemudian selanjutnya minyak yang sudah disusun didalam bak mobil tersebut ditutup dengan terpal warna biru selanjutnya minyak tersebut diangkut oleh terdakwa dengan tujuan putussibau untuk dijual kembali dengan harga perliternya Rp 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium, sehingga pada saat terdakwa melintas dijalan lintas selatan desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Sektor

Kalis Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dikantor Kepolisian Sektor Kalis

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Nanga Kalis Kecamatan kalis Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah melakukan kegiatan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa dengan tujuan kota Sintang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Toyota Hilux warna hitam dengan Nomor Polisi KB 666 R selanjutnya setelah tiba dikota Sintang terdakwa menuju SPBU Tugu Beji Sintang untuk membeli minyak dari pengantri minyak sebanyak 2.015 (dua ribu lima belas) liter dengan harga perliternya sebesar Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang diserahkan untuk membeli minyak tersebut adalah sebesar Rp 11.687.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya BBM tersebut dimuat dalam 3 (tiga) drum plastic warna biru dan 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru dan 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 60 (enam puluh) liter serta 1 (satu) buah jerigen putih berisi sekitar 35 (tiga puluh lima) liter lalu disusun kedalam bak mobil pick up yang terdakwa kemudian selanjutnya minyak yang sudah disusun didalam bak mobil tersebut ditutup dengan terpal warna biru selanjutnya minyak tersebut diangkut oleh terdakwa dengan tujuan putussibau untuk dijual kembali dengan harga perliternya Rp 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan ataupun Niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium, sehingga pada saat terdakwa melintas dijalan lintas selatan desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa dihentikan oleh petugas dari Kepolisian Sektor Kalis Karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dikantor Kepolisian Sektor Kalis

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi MARKARIUS KRISMADE Als APING Bin YOSEF APUNG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yaitu Aiptu Junarso telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat perkara Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan (Depan Sawmil milik Sdr Boy) Desa Nanga Kalis Kec Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) drum plastic warna biru berisi \pm 240 liter Premium sehingga jumlah 3 drum plastic tersebut berisi \pm 720 liter Premium
 - 19 (Sembilan belas) Jerigen plastic warna biru masing-masing jirigen berisi \pm 60 liter Premium sehingga jumlah 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru tersebut berisi \pm 1.140 liter Premium.
 - 2 (dua) Jerigen plastic warna putih ukuran besar yang berisi \pm 120 liter Premium.
 - 1 (satu) Jerigen plastic warna putih ukuran kecil yang berisi \pm 35 liter Premium
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota warna hitam jenis pick up merk/type Hilux 2.0L M/T plat Nomor KB 666 R.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin Pengangkutan dan Izin Niaga terkait Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa angkut tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli dari pengantri yang ada di SPBU Tugu Beji Sintang Kabupaten Sintang dengan harga Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap saksi lainnya dalam perkara ini, Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan dengan cara yang sepatutnya, akan tetapi ternyata saksi-saksi tersebut tidak datang menghadap kemuka persidangan serta tidak ada jaminan dari Penuntut Umum bahwa ia dapat menghadirkan saksi tersebut kemuka persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan dari terdakwa, keterangan saksi kepada penyidik yang selengkapnya terurai dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya berisi keterangan sebagai berikut :

Saksi JUNARSO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yaitu Bripda Markarius telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terlibat perkara Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan (Depan Sawmil milik Sdr Boy) Desa Nanga Kalis Kec Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) drum plastic warna biru berisi \pm 240 liter Premium sehingga jumlah 3 drum plastic tersebut berisi \pm 720 liter Premium
 - 19 (Sembilan belas) Jerigen plastic warna biru masing-masing jirigen berisi \pm 60 liter Premium sehingga jumlah 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru tersebut berisi \pm 1.140 liter Premium.
 - 2 (dua) Jirigen plastic warna putih ukuran besar yang berisi \pm 120 liter Premium.
 - 1 (satu) Jerigen plastic warna putih ukuran kecil yang berisi \pm 35 liter Premium
- Bahwa terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota warna hitam jenis pick up merk/type Hilux 2.0L M/T plat Nomor KB 666 R.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin Pengangkutan dan Izin Niaga terkait Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa angkut tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Premium dengan cara membeli dari pengantri yang ada di SPBU Tugu Beji Sintang Kabupaten Sintang dengan harga Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Keterangan Ahli FAKHRI RIZAL HASIBUAN

- Bahwa ahli adalah pegawai PT Pertamina (persero) dengan jabatan Sales Representative wilayah VII Kalbar;
- Bahwa benar sesuai dengan UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan:
 - a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas bumi melalui pipa.
 - c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
 - d. Bahan bakar minyak tertentu (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - c. Koperasi Usaha Kecil (KUK).
 - d. Badan Usaha Swasta (BUS).
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:
 - a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
 - b. Profil perusahaan.
 - c. NPWP.
 - d. TDP.
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan.
 - f. Surat informasi sumber pendanaan.
 - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
 - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri, sesuai dengan pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 ayat (2) PP Nomor: 36 tahun 2004.
 - Izin pengolahan berdasarkan dalam pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor: 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan (Depan Sawmil milik Sdr Boy) Desa Nanga Kalis Kec Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang melakukan pengangkutan Minyak bumi jenis Premium dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) drum plastic warna biru berisi \pm 240 liter Premium sehingga jumlah 3 drum plastic tersebut berisi \pm 720 liter Premium
 - 19 (Sembilan belas) Jerigen plastic warna biru masing-masing jirigen berisi \pm 60 liter Premium sehingga jumlah 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru tersebut berisi \pm 1.140 liter Premium.
 - 2 (dua) Jerigen plastic warna putih ukuran besar yang berisi \pm 120 liter Premium.
 - 1 (satu) Jerigen plastic warna putih ukuran kecil yang berisi \pm 35 liter Premium
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Buak Mau Desa Buak Limbang Kec Pengkadan Kab Kapuas Hulu menuju Sintang dengan menggunakan 1 unit mobil warna hitam jenis pick up Toyota Hilux 2.0 M/T nomor Polisi 666 R, sesampainya di Sintang terdakwa sekira pukul 10.00



Wib dan langsung menunggu didepan SPBU Beji untuk menunggu pengantri yang mengantri di SPBU;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mendatangi para pengantri untuk membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut sebanyak 2.015 liter dengan harga per/liter Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus) rupiah, bahwa proses pemindahan bahan bakar minyak jenis premium tersebut terdakwa lakukan dengan cara disedot menggunakan slang plastic milik pengantri dan setelah selesai sekitar pukul 19.30 Wib mobil tersebut terdakwa tutup dengan menggunakan terpal warna biru agar drum dan Jirigen tersebut tidak jatuh dan tidak diketahui Petugas Kepolisian setelah itu terdakwa langsung pulang menuju putussibau, sekitar pukul 09.14 terdakwa melewati Polsek Kalis dan terdakwa melihat bumper mobil terdakwa lepas dan ban belakang sebelah kiri mobil terdakwa kurang angin sehingga terdakwa menghentikan mobil terdakwa tidak jauh dari Polsek Kalis dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian Polsek Kalis untuk ditanyakan kelengkapan surat kendaraan terdakwa dan barang bawaan terdakwa karena merasa curiga anggota Kepolisian tersebut meminta terdakwa untuk ikut ke kantor Polsek kalis dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengangkut Minyak bumi jenis Premium tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota warna hitam jenis pick up merk/type Hilux 2.0L M/T plat Nomor KB 666 R
- Bahwa Minyak bumi jenis Premium tersebut terdakwa beli dari pengantri dengan harga perliternya Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) dan akan terdakwa jual kembali di Putussibau dengan harga perliternya Rp 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) dengan keuntungan per/liternya sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin Pengangkutan dan Izin Niaga terkait Bahan Bakar Minyak jenis Premium yang terdakwa angkut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis pick up 2.0 L M/T No Rangka MR0AW126570004432 No Mesin 1TR-6388234 beserta kunci.
- 3 (tiga) drum plastic warna biru yang masing-masing berisi \pm 240 liter Premium sehingga jumlah 3 drum plastic tersebut berisi \pm 720 liter Premium



- 19 (Sembilan belas) Jerigen plastic warna biru masing-masing jirigen berisi ± 60 liter Premium sehingga jumlah 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru tersebut berisi ± 1.140 liter Premium.
- 2 (dua) Jirigen plastic warna putih ukuran besar yang berisi ± 120 liter Premium.
- 1 (satu) Jerigen plastic warna putih ukuran kecil yang berisi ± 35 liter Premium
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Pick Up merk/type Toyota Hilux pick up 2.0 L M/T No Rangka MR0AW126570004432 No Mesin 1TR-6388234 plat kendaraan KB 666 R;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Kedua pasal 53 huruf b UU RI 22 tahun 2001 tentang Minyak;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin Usaha dari pihak yang berwenang;

Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **BUDI RUSLAN Als BUDI Bin SYAHBAN;**

Unsur Melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil prose salami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:

- a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c) Koperasi Usaha Kecil (KUK).
- d) Badan Usaha Swasta (BUS).



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Menimbang bahwa yang dimaksud badan usaha disini adalah perusahaan yang berbadan hukum yang menjalankan usaha tetap dan terus menerus yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Indonesia (pasal 1 angka 17 UU No.22 Tahun 2001);

Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:

- a) Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
- b) Profil perusahaan.
- c) NPWP.
- d) TDP.
- e) Surat keterangan domisili perusahaan.
- f) Surat informasi sumber pendanaan.
- g) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
- h) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i) Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Selatan (Depan Sawmil milik Sdr Boy) Desa Nanga Kalis Kec Kalis Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian terdakwa sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis premium dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) drum plastic warna biru berisi \pm 240 liter Premium sehingga jumlah 3 drum plastic tersebut berisi \pm 720 liter Premium
- 19 (Sembilan belas) Jerigen plastic warna biru masing-masing jerigen berisi \pm 60 liter Premium sehingga jumlah 19 (Sembilan belas) jerigen plastic warna biru tersebut berisi \pm 1.140 liter Premium.
- 2 (dua) Jerigen plastic warna putih ukuran besar yang berisi \pm 120 liter Premium.

- 1 (satu) Jerigen plastic warna putih ukuran kecil yang berisi \pm 35 liter Premium ;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak jenis Premium tersebut dengan cara membeli dari para pengantri di SPBU Tugu Beji Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dengan harga perliternya Rp 5.800,- (lima ribu delapan ratus rupiah) dan akan terdakwa jual kembali di Putussibau dengan harga perliternya Rp 6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) dengan keuntungan per/liternya sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 pukul 19.30 Wib terdakwa telah mengangkut atau membawa minyak bumi jenis Premium dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota warna hitam jenis pick up merk/type Hilux 2.0L M/T plat Nomor KB 666 R dari kabupaten Sintang menuju Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengangkut minyak bumi jenis premium sebanyak \pm 2.015 liter dengan menggunakan mobil menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan melakukan pemindahan minyak bumi jenis premium dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang berarti terdakwa telah melakukan pengangkutan minyak bumi;

Menimbang bahwa dalam pengangkutan tersebut mestinya harus dilakukan oleh perusahaan pengangkutan yang berbadan hukum resmi, kenyataannya dalam perkara ini terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin usaha pengangkutan, demikian juga terdakwa tidak bekerja pada suatu perusahaan berbadan hukum resmi yang mempunyai ijin usaha pengangkutan minyak bumi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pengangkutan tersebut para terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat izin yang berkaitan dengan perniagaan minyak;

Menimbang bahwa dengan fakta tersebut jelas terdakwa telah melanggar ketentuan yang mengharuskan setiap orang harus ada ijin usaha terlebih dahulu dari pemerintah sebelum melakukan pengangkutan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dalam perkara ini minyak bumi jenis premium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo pasal 58 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini statusnya sebagaimana akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu yang dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat Kapuas Hulu

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat ketentuan pasal 53 huruf b No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUDI RUSLAN** Als **BUDI Bin SYAHBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis pick up 2.0 L M/T No Rangka: MR0AW126570004432. No mesin 1 TR-6388234 beserta kunci
 - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis pick up merk/type TOYOTA Hilux Pick Up 2.0 L M/T No Rangka: MR0AW126570004432. No mesin 1 TR-6388234 dengan plat terpasang KB 666 R
Dikembalikan kepada terdakwa **BUDI RUSLAN** Als **BUDI Bin SYAHBAN**
 - 3 (tiga) drum plastic warna biru yang masing-masing berisi \pm 240 (dua ratus empat puluh) liter dan total 3 (tiga) drum plastic tersebut \pm 720 (tujuh ratus dua puluh) liter ,minyak bensin.
 - 19 (Sembilan belas) jerigen warna biru yang berisi \pm 60 (enam puluh) liter dan total isi 19 (Sembilan belas) tersebut \pm 1140 (seribu empat ratus empat puluh) liter minyak bensin.
 - 2 (dua) jerigen warna putih ukuran besar yang masing-masing jerigen berisi \pm 60 (enam puluh) liter dan total isi 2 (dua) jerigen tersebut adalah \pm 120 (seratus dua puluh) liter minyak bensin.
 - 1 (satu) dirijen warna putih ukuran kecil yang berisi 35 (tiga puluh lima) liter
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh kami ACHMAD RASYID PURBA,SH.MHum Sebagai Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO, SH.MH dan MAULANA ABDILLAH, SH. masing masing Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari KAMIS Tanggal 17 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOHANES STEVANUS.,Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri DEDI GUNAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

ALBANUS ASNANTO, SH.MH

MAULANA ABDILLAH, SH

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD RASYID PURBA,SH.MHum

Panitera

YOHANES STEVANUS